


**BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI**  
**DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI**



**RENCANA KERJA**  
**PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU**  
**WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN**  
**WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)**  
**DILINGKUNGAN DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI**  
**NOMOR : KEP/ 17 /1/2017, TANGGAL 19 JANUARI 2017**

**BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI**  
**DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI**



**KEPUTUSAN DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI BARESKRIM POLRI**

Nomor: Kep/ 17 /I/2017/Tipidkor

tentang

**RENCANA KERJA**

**PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)  
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI BARESKRIM POLRI**

**DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI BARESKRIM POLRI**

- Menimbang:** bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri, maka dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 tahun 2012 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
  5. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/76/I/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang susunan tim asistensi dan verifikasi internal Polri dalam rangka usulan penetapan sebagai ZI menuju WBK Dittipidkor Bareskrim Polri.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan:** KEPUTUSAN DIRTIPIDKOR BARESKRIM POLRI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DILINGKUNGAN DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI.

1. Rencana.....

2 KEPUTUSAN DIRTIPIDKOR BARESKRIM POLRI  
NOMOR :KEP/ 17 /I/2017/TIPIDKOR  
TANGGAL: 19 JANUARI 2017

1. Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, sebagai Acuan Implementasi Pembangunan ZI di lingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri;
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Jakarta

padatanggal : 19 Januari 2017

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI



Dr. AKHMAD WIYAGUS, M.Si., M.M.  
BRIGADIR JENDERAL POLISI

KepadaYth :

Seluruh Personel Dittipidkor Bareskrim Polri.

Tembusan :

KabareskrimPolri.

**RENCANA KERJA  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang.

Pelaksanaan tugas Polri pada Renstra 2016-2019 diarahkan untuk mencapai tujuan dalam rangka mewujudkan organisasi Polri menuju *National Class Organization* (NCO) hingga mencapai status *World Class Organization* (WCO) pada tahun 2025; organisasi Polri dengan *Good and Clean Governance*, perubahan *mind set* dan *culture set* menuju Pemolisian Demokratis (*Democratic Policing*); rasa aman dan nyaman di masyarakat dalam melaksanakan aktivitas dan kegiatan kehidupan sehari-hari; Polri yang profesional dan kompeten, bermoral, modern, unggul dan dipercaya masyarakat; dan penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan anti KKN yang mampu memberikan perlindungan dan pengayoman masyarakat serta memenuhi rasa keadilan masyarakat, yang tak lain sebagai aktualisasi arah kebijakan pemerintah dalam Nawa Cita menuju perubahan dengan menghadirkan negara yang bekerja, kemandirian yang mensejahterakan dan revolusi mental sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019.

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Polri yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional dalam mewujudkan *Good and Clean Governance* menuju aparatur Polri yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya pelayanan prima kepolisian serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Dalam perjalanannya, terdapat kendala yang dihadapi, seperti adanya penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, diskriminasi dan lemahnya pengawasan.

Guna menghilangkan perilaku menyimpang dan perilaku koruptif anggota Polri, dilakukan langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut dari penancangan Zona Integritas yang difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.

Penyusunan *Road Map* Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Korupsi diarahkan untuk menjadi panduan dan pedoman dalam implementasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/580/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016 tentang Petunjuk Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Polri.

## 2. Maksud dan Tujuan.

*Road Map* ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Direktorat Tindak Pidana Korupsi dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta dengan tujuan memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

## 3. Pengertian Umum.

- a. Zona Integritas (ZI) di lingkungan Polri adalah predikat yang diberikan kepada Polri yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik mulai dari Kapolri dan jajarannya;
- b. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada satuan kerja yang memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- c. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada satuan kerja yang memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

**BAB II****RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS**

## 4. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas.

- a. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Polri dilaksanakan hanya pada tingkat Mabes Polri sebagai deklarasi/ Pernyataan dari Kapolri bahwa Polri telah siap membangun Zona Integritas;
- b. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh Kapolri dan jajaran seluruh atau sebagian besar anggota telah menandatangani dokumen pakta integritas. Penandatanganan dokumen pakta integritas dapat dilakukan secara massal/serentak pada saat serah terima jabatan;
- c. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Polri dilakukan bersama-sama di tingkat Mabes Polri, dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- d. Penandatanganan Piagam Pencanaan Pembangunan Zona Integritas dilaksanakan oleh Kapolri pada tanggal 2 September 2013 disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Anggota Komisi Nasional Kepolisian (KOMPOLNAS) di hadapan peserta Apel Kasatwil Tahun 2013.

## 5. Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut perencanaan Zona Integritas yang difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penata Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.

Proses pemilihan Satker yang berpotensi sebagai Zona Integritas dilakukan dengan membentuk kelompok kerja/tim untuk melakukan identifikasi terhadap Satker tersebut. Setelah melakukan identifikasi, kelompok kerja/tim mengusulkan kepada Kasatker untuk ditetapkan sebagai usulan Satker berpredikat Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Selanjutnya dilakukan penilaian mandiri (*self assessment*) oleh Tim Penilai Internal (TPI). Setelah melakukan penilaian, TPI melaporkan kepada Kapolri tentang Satker yang akan diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM.

Apabila .....

Apabila Satker yang diusulkan memenuhi syarat sebagai Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, langkah selanjutnya adalah penetapan dengan Keputusan Kapolri sebagai Zona Integritas menuju WBK dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Zona Integritas menuju WBBM. Dalam penetapan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ditentukan dengan 2 (dua) komponen yang harus dibangun yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil.

Komponen Pengungkit meliputi 6 (enam) program bidang Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran aparatur Polri yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai komponen hasil.

## 6. Pembangunan Komponen Pengungkit.

### a. Manajemen Perubahan.

Bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (*mind set*) serta budaya kerja (*culture set*) individu pada Direktorat Tindak Pidana Korupsi yang dibangun menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas.

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :

- 1) meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan anggota Direktorat Tindak Pidana Korupsi dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- 2) terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Direktorat Tindak Pidana Korupsi yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- 3) menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

Indikator yang perlu dilakukan dalam menerapkan manajemen perubahan, yakni :

#### 1) Penyusunan tim kerja:

- a) membentuk tim kerja untuk pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- b) penentuan anggota tim kerja selain pimpinan dipilih melalui mekanisme yang jelas.

#### 2) Penyusunan .....

- 2) Penyusunan rencana pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM :
  - a) menyusun dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
  - b) dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM memuat target prioritas yang relevan;
  - c) terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
- 3) Pemantauan dan Evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM :
  - a) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan;
  - b) terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
  - c) hasil monitoring dan evaluasi ditindaklanjuti.
- 4) Perubahan pola pikir dan budaya kerja :
  - a) Pimpinan berperan sebagai *role model* dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
  - b) agen perubahan telah ditetapkan;
  - c) budaya kerja dan pola pikir telah dibangun;
  - d) seluruh anggota Direktorat Tindak Pidana Korupsi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

b. Penataan Tatalaksana.

Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur.

Target yang ingin dicapai adalah :

- 1) meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen di Direktorat Tindak Pidana Korupsi;
- 2) meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen di Direktorat Tindak Pidana Korupsi;
- 3) meningkatnya kinerja di Direktorat Tindak Pidana Korupsi.

Indikator .....



Indikator yang perlu dilakukan dalam menerapkan penataan tatalaksana, yaitu :

- 1) Tersusunnya prosedur operasional tetap/piranti lunak kegiatan utama :
  - a) prosedur operasional tetap/piranti lunak kegiatan utama mengacu kepada tupoksi Direktorat Tindak Pidana Korupsi;
  - b) tersusunnya prosedur operasional tetap/piranti lunak kegiatan utama;
  - c) prosedur operasional tetap/piranti lunak kegiatan utama telah dievaluasi.
  
- 2) E-Office :
  - a) sistem pengukuran kinerja di Direktorat Tindak Pidana Korupsi berbasis teknologi informasi;
  - b) sistem manajemen SDM menggunakan teknologi informasi;
  - c) sistem pelayanan publik menggunakan teknologi informasi.
  
- 3) Keterbukaan Informasi Publik :
  - d) kebijakan tentang keterbukaan informasi publik diterapkan di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Korupsi sesuai perundang-undangan;
  - e) monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik.
  
- c. Penataan Sistem Manajemen SDM.

Bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Korupsi.

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :

- 1) meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Korupsi;
- 2) meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Korupsi;
- 3) meningkatnya disiplin SDM di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Korupsi;
- 4) meningkatnya efektivitas manajemen SDM di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Korupsi;
- 5) meningkatnya profesionalisme SDM di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Korupsi;

Indikator .....

Indikator yang perlu dilakukan dalam menerapkan penataan tatalaksana, yaitu :

- 1) Perencanaan kebutuhan personil mengacu kepada kebutuhan Direktorat Tindak Pidana Korupsi :
  - a) Direktorat Tindak Pidana Korupsi membuat rencana kebutuhan personil berdasarkan beban kerja;
  - b) menerapkan rencana kebutuhan personil;
  - c) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan personil.
- 2) Pola Mutasi Internal :
  - a) tersusunnya kebijakan pola mutasi internal;
  - b) diterapkannya kebijakan pola mutasi internal;
  - c) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola mutasi internal.
- 3) Pengembangan Personil Berbasis Kompetensi :
  - a) telah melakukan upaya pengembangan kompetensi;
  - b) adanya kesempatan bagi personil untuk mengikuti Dikbang (umum dan spesialisasi) maupun pengembangan kompetensi lainnya.
- 4) Penetapan Kinerja Individu :
  - a) adanya sistem penilaian kinerja individu yang mendukung kinerja Direktorat Tindak Pidana Korupsi;
  - b) ukuran kinerja individu memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya;
  - c) melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik;
  - d) hasil penilaian kinerja individu diimplementasikan.
- 5) Penegakan aturan disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Personil :

Aturan disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Personil telah diimplementasikan.
- 6) Sistem Informasi Personil :

Sistem informasi personil secara berkala dimutakhirkan di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Korupsi.

d. Penguatan .....

d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Direktorat Tindak Pidana Korupsi.

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :

- 1) Meningkatnya kinerja Direktorat Tindak Pidana Korupsi;
- 2) Meningkatnya akuntabilitas Direktorat Tindak Pidana Korupsi.

Indikator untuk mengukur pencapaian program ini, yaitu :

- 1) Keterlibatan pemimpin:
  - a) Pimpinan Direktorat Tindak Pidana Korupsi terlibat langsung dalam penyusunan perencanaan;
  - b) Pimpinan Direktorat Tindak Pidana Korupsi terlibat langsung dalam penyusunan penetapan kinerja;
  - c) Pimpinan memantau secara langsung pencapaian kinerja secara berkala.
- 2) Pengelolaan akuntabilitas :
  - a) Direktorat Tindak Pidana Korupsi memiliki dokumen perencanaan;
  - b) dokumen perencanaan berorientasi kepada hasil;
  - c) memiliki IKU yang berorientasi kepada SMART (*specific, acheivable, relevant and time bound*);
  - d) laporan kinerja disusun tepat waktu;
  - e) pelaporan kinerja memberikan informasi tentang kinerja;
  - f) berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas.

e. Penguatan Pengawasan.

Bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan satuan kerja Direktorat Tindak Pidana Korupsi yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :

- 1) meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;
- 2) meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara;
- 3) meniadakan penyalahgunaan wewenang.

Indikator .....

Indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan program ini, yaitu :

- 1) Pengendalian Gratifikasi :
  - a) telah memiliki *public campaign* tentang pengendalian gratifikasi;
  - b) telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.
- 2) Penerapan SPIP :
  - a) telah membangun lingkungan pengendalian berupa peraturan;
  - b) telah melakukan penilaian resiko;
  - c) telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi berupa daftar identifikasi resiko termasuk pengendalian dampaknya;
  - d) telah mensosialisasikan implementasi SPIP kepada seluruh personil Direktorat Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Pengaduan Masyarakat :
  - a) mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat;
  - b) menindaklanjuti pengaduan masyarakat atau hasil penanganan pengaduan masyarakat;
  - c) melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.
- 4) *Whistle Blowing System* (WBS) :
  - a) menerapkan *Whistle Blowing System* (WBS);
  - b) melakukan evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System* (WBS);
  - c) menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System* (WBS).
- 5) Penanganan Benturan Kepentingan :
  - a) telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tupoksi;
  - b) telah mensosialisasikan SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2015 tentang petunjuk/arahan pencegahan benturan kepentingan;
  - c) mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan;
  - d) melaksanakan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan;
  - e) menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.

f. Peningkatan .....

f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Merupakan suatu upaya dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :

- 1) meningkatnya kualitas pelayanan prima kepolisian yang lebih cepat, murah, aman dan terjangkau;
- 2) meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan program ini, yaitu :

- 1) Pengukuran Standar Pelayanan :
  - a) memiliki kebijakan standar pelayanan;
  - b) memaklumkan standar pelayanan;
  - c) memiliki SOP standar pelayanan;
  - d) melakukan reviu dan perbaikan atas pelaksanaan standar pelayanan dan SOP nya.
- 2) Budaya pelayanan Prima :
  - a) melakukan sosialisasi penerapan budaya pelayanan prima;
  - b) memiliki informasi tentang pelayanan yang mudah diakses;
  - c) memiliki sistem *reward and punishment* bagi pelaksana layanan serta memberikan kompensasi kepada masyarakat apabila layanan tidak sesuai dengan standar;
  - d) memiliki sarana layanan yang memadai;
  - e) inovasi dalam pelayanan.
- 3) Penilaian Kepuasan Terhadap pelayanan :
  - a) melakukan survey sederhana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
  - b) survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
  - c) melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.

## 7. Komponen Hasil :

Komponen hasil diukur dengan survey eksternal guna memperoleh informasi apakah di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Korupsi telah terwujud Aparatur yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan prosentase penyelesaian Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (TLHP) baik yang dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan Umum Polri maupun oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia serta memperoleh informasi apakah di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Korupsi telah terwujud peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

## BAB III

## EVALUASI DAN PELAPORAN

## 8. Evaluasi.

Evaluasi atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dan kinerja WBK/WBBM yang telah ditetapkan perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui efektivitas pedoman ini. Evaluasi di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Korupsi dilaksanakan oleh Kapolri dalam hal ini didelegasikan kepada Tim Penilai Internal (TPI) yang difasilitasi oleh Biro Reformasi Birokrasi Polri melalui penelaahan laporan-laporan.

## 9. Pelaporan.

Pelaporan perkembangan pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Korupsi dilaksanakan secara berjenjang kepada Kapolri dalam hal ini didelegasikan kepada Tim Penilai Internal (TPI) yang difasilitasi oleh Biro Reformasi Birokrasi Polri kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menteri, secara berkala pada setiap akhir tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Pelaporan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menteri dilaksanakan oleh Asrena Kapolri Up. Karo RB Polri hasil pembahasan Tim Pokja.

## BAB IV

## PENUTUP

Demikian rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Berish dan Melayani (WBBM) dibuat, diharapkan dapat menjadi acuan dalam implementasinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 19 Januari 2017

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

DIREKTUR

Dr. AKHMAD WIYAGUS, M.Si., M.M.  
BRIGADJIR JENDERAL POLISI






5.	PENGUATAN PENGAWASAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1) Pengendalian Gratifikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	2) Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	3) Pengaduan Masyarakat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	4) Whistle Blowing System	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	5) Penanganan Benturan Kepentingan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1) Standar Pelayanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	2) Budaya Pelayanan Prima	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	3) Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan												X

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 19 Januari 2017

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI



Dr. AKI HAD WYAGUS. M.Si., M.M.

BRIGADIR JENDERAL POLISI